



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 187-196
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Rekonstruksi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Hukum Islam

Dwi Husniyati^{1*}, Ridho Abdillah², Ahsin Shidqi³, Husnaini Amiroh⁴, Rendi⁵, Luthfan Tri Mukti⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: 231110015.dwi@uinbanten.ac.id¹

Article Info :

Received:
30-12-2025
Revised:
14-01-2025
Accepted:
20-01-2026

Abstract

This study discusses the Islamic legal perspective on the role of wives as breadwinners, based on the fact that the obligation to provide for the family, which should be the responsibility of the husband, often falls to the wife. To date, many wives play a role in helping their husbands to meet the family's economic needs, and some wives even become the main breadwinners. This study uses a normative juridical approach with a descriptive qualitative research design. Data collection techniques were carried out by examining various relevant literature such as the Qur'an, Hadith, fiqh books, Islamic law books, and scientific journals discussing the Islamic legal perspective on the role of wives as breadwinners. Data analysis was conducted using content analysis, which involved systematically interpreting the content of the source material through a process of categorization and meaning extraction. In Islamic law, providing for the family is the primary obligation of the husband, but economic, social, and cultural conditions often require wives to work to help support the family. This dual role of wives can strengthen household finances, but it can also cause tension and role conflicts. Therefore, balance and mutual understanding are important to maintain harmony.

Keywords: Maintenance Obligations, Role of the Wife, Family Harmony, Islamic Law, Household.

Abstrak

Penelitian ini membahas perspektif hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, berangkat dari kenyataan bahwa kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami sering berpindah kepada istri. Hingga saat ini banyak sekali istri yang turut berperan dan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga bahkan ada istri yang menjadikan nya sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku hukum Islam, serta jurnal ilmiah yang membahas tentang perspektif hukum islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) yaitu dengan menafsirkan isi sumber materi secara sistematis melalui proses kategorisasi dan penarikan makna. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban utama suami, namun kondisi ekonomi, sosial, dan budaya sering membuat istri turut bekerja membantu keluarga. Peran ganda istri ini dapat memperkuat keuangan rumah tangga, tetapi juga menimbulkan ketegangan dan konflik peran. Karena itu, keseimbangan dan saling pengertian penting dijaga agar keharmonisan tetap terpelihara.

Kata kunci: Kewajiban Nafkah, Peran Istri, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam, Rumah Tangga.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam ajaran Islam dipahami sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial, karena di dalamnya terdapat tanggung jawab, komitmen, dan pengaturan peran yang harus dijalankan secara seimbang oleh suami dan istri. Ikatan pernikahan tidak berhenti pada relasi emosional dan biologis, tetapi menuntut adanya kerja sama yang terstruktur dalam mengelola kehidupan rumah tangga agar tercapai ketenteraman, keberlangsungan, dan kesejahteraan keluarga. Setiap pasangan yang memasuki pernikahan dituntut memiliki kesiapan lahir dan batin, termasuk kesiapan menjalankan kewajiban ekonomi sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, papan, serta

kebutuhan pendukung lain yang memungkinkan keluarga menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat (Nurani, 2021; Hudaya, 2013).

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dibekali kemampuan dan potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang halal dan bertanggung jawab. Dalam struktur keluarga, tanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi ditempatkan pada suami sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban melindungi dan menjamin kesejahteraan istri serta anak-anaknya. Posisi ini menempatkan suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga secara simbolik, tetapi juga sebagai pihak yang memikul amanah ekonomi demi keberlangsungan keluarga. Tanggung jawab nafkah menjadi manifestasi konkret dari kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang diharapkan mampu menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga secara berkelanjutan (Idin & Mustaming, 2023).

Kewajiban nafkah bagi suami telah ditegaskan secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yang mengatur kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya. Ketentuan tersebut mencakup pemenuhan nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, serta pendidikan anak sebagai satu kesatuan tanggung jawab keluarga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa nafkah tidak semata dipahami sebagai pemberian materi, melainkan mencakup aspek perlindungan dan pemeliharaan kehidupan keluarga secara menyeluruh. Penegasan kewajiban ini bertujuan menjaga keadilan peran dalam rumah tangga agar tidak terjadi pergeseran tanggung jawab yang berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi suami dan istri (Hudaya, 2013; Nurani, 2021).

Landasan kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu secara ma'ruf sesuai dengan kadar kesanggupannya. Ayat tersebut menegaskan prinsip keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan, sehingga nafkah tidak dimaksudkan sebagai beban yang memberatkan, tetapi sebagai tanggung jawab yang dijalankan secara adil dan proporsional. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan keberlangsungan hidup keluarga melalui pengaturan ekonomi yang berkeadilan. Prinsip tersebut menjadi rujukan utama dalam memahami relasi nafkah sebagai bagian integral dari struktur keluarga dalam hukum Islam (Al-Qur'an, 2025; Idin & Mustaming, 2023).

Realitas sosial menunjukkan adanya perubahan dinamika peran dalam keluarga, terutama dalam aspek ekonomi, ketika istri turut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga akibat penghasilan suami yang terbatas, kondisi ekonomi yang mendesak, atau pengaruh budaya setempat yang memandang peran ekonomi istri sebagai hal yang wajar. Pada situasi tertentu, istri bahkan menjadi pencari nafkah utama ketika suami tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut secara optimal. Fenomena ini menimbulkan pergeseran peran yang memerlukan kajian mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar kewajiban nafkah dalam hukum Islam (Ismanto et al., 2019; Muin, 2021).

Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi sering kali berdampak pada bertambahnya beban peran yang harus dijalankan, karena istri tetap memikul tanggung jawab domestik di dalam rumah tangga. Kondisi peran ganda ini berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga apabila tidak didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman yang adil antara suami dan istri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran ekonomi istri dapat menjaga stabilitas keluarga apabila dijalankan secara sukarela dan tetap menghormati ketentuan syariat. Sebaliknya, ketidakseimbangan peran yang tidak disertai kesadaran hukum dan tanggung jawab berisiko menimbulkan konflik dan ketegangan dalam rumah tangga (Alfiati & Mahmudah, 2020; Sari & Lestari, 2024).

Kajian empiris terdahulu memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga selama mendapat persetujuan suami dan tidak melanggar nilai-nilai syariat. Penelitian oleh Handayani menegaskan bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama tetap dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sepanjang kewajiban nafkah suami tidak dihapuskan secara normatif (Handayani, 2023). Temuan serupa disampaikan oleh Muin yang menekankan bahwa kontribusi ekonomi istri bersifat pelengkap dan tidak mengalihkan tanggung jawab utama dari suami (Muin, 2021). Keseluruhan kajian tersebut menunjukkan adanya kesepakatan akademik bahwa perubahan peran ekonomi dalam keluarga harus dipahami sebagai solusi sosial, bukan pergeseran kewajiban hukum (Ismanto et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi pemahaman mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga melalui analisis yuridis normatif terhadap peran istri

sebagai pencari nafkah dalam hukum Islam. Fokus penelitian meliputi penjelasan kewajiban nafkah menurut hukum Islam, faktor-faktor yang mendorong istri berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, serta dampak hukum dan sosial dari keterlibatan tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pembagian peran suami dan istri yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pasangan suami istri, masyarakat, serta lembaga terkait dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan selaras dengan ketentuan hukum Islam (Nurani, 2021; Idin & Mustaming, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada kajian normatif mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, literatur hukum Islam, serta artikel ilmiah yang membahas peran istri sebagai pencari nafkah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses penafsiran, kategorisasi, dan penarikan makna secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah, faktor pendorong keterlibatan istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Mengenai Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam menempati posisi fundamental karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan martabat keluarga, sekaligus menjadi indikator utama tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Para ulama klasik menegaskan bahwa nafkah mencakup seluruh kebutuhan pokok keluarga yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang menjamin kelayakan hidup istri dan anak. Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyad al-Shalihin* menjelaskan bahwa nafkah merupakan bentuk pengeluaran harta yang wajib dilakukan suami karena harta tersebut digunakan demi kepentingan pihak yang berada dalam tanggungannya. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa nafkah bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada status suami setelah terjadinya akad nikah yang sah (Hudaya, 2013; Idin & Mustaming, 2023).

Landasan normatif kewajiban nafkah diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ketika Rasulullah menjelaskan hak istri atas suami berupa pemenuhan makanan dan pakaian sesuai dengan standar kehidupan suami, disertai larangan menyakiti secara fisik maupun verbal. Hadis ini tidak hanya menegaskan kewajiban materi, tetapi juga menempatkan nafkah sebagai bagian dari perlindungan martabat istri dalam relasi pernikahan. Para fuqaha memaknai hadis tersebut sebagai penegasan nafkah wajib yang bersifat primer, sementara pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier dipahami sebagai bentuk kebajikan tambahan yang dianjurkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kesejahteraan istri sebagai bagian integral dari tujuan pernikahan itu sendiri (Nurani, 2021; Hudaya, 2013).

Perbedaan pandangan mazhab fiqh mengenai awal mula kewajiban nafkah memperlihatkan keluasan ijtihad dalam hukum Islam, meskipun tetap berada pada koridor tanggung jawab suami. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah mulai berlaku sejak akad nikah sah dilangsungkan, meskipun istri belum tinggal serumah dengan suami. Pendapat ini didasarkan pada konsekuensi hukum akad yang menjadikan istri berada di bawah tanggung jawab suami secara penuh. Namun, apabila istri menolak untuk tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i, maka ia dipandang melakukan nusyuz yang berimplikasi pada gugurnya hak nafkah (Khatimah et al., 2023; Idin & Mustaming, 2023).

Berbeda dengan pandangan tersebut, Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menegaskan bahwa kewajiban nafkah baru melekat ketika istri telah berada dalam penguasaan suami atau setelah terjadinya hubungan suami istri. Pendekatan ini menekankan aspek tamkin sempurna sebagai syarat munculnya kewajiban nafkah, yakni kesiapan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara utuh. Apabila suami menolak membawa istri ke tempat tinggal bersama padahal istri telah siap, maka kewajiban

nafkah tetap melekat pada suami. Perbedaan pandangan ini tidak meniadakan kewajiban nafkah, tetapi menunjukkan variasi titik awal berlakunya kewajiban tersebut dalam kerangka hukum Islam (Khatimah et al., 2023; Nurani, 2021).

Dasar Al-Qur'an mengenai kewajiban nafkah secara eksplisit tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan kebutuhan istri yang menyatakan bahwa kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut, serta tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan nafkah yang berpijak pada kemampuan suami tanpa mengurangi hak istri (Al-Qur'an, 2025).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Prinsip ma'ruf dalam ayat tersebut menempatkan nafkah pada standar kelayakan sosial yang diakui masyarakat, bukan pada ukuran minimal yang merugikan istri. Suami tidak dibenarkan mengurangi nafkah dengan alasan subjektif yang tidak berdasar, sementara istri juga tidak diperkenankan menuntut di luar batas kemampuan suami. Relasi nafkah yang seimbang ini menjadi kunci terciptanya keharmonisan rumah tangga yang adil dan berkelanjutan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur nafkah sebagai instrumen perlindungan, bukan sebagai sumber konflik dalam keluarga (Idin & Mustaming, 2023; Nurani, 2021).

Perkembangan sosial menunjukkan adanya dinamika baru dalam praktik nafkah, terutama ketika istri turut mengambil peran ekonomi akibat kondisi tertentu seperti rendahnya pendapatan suami atau tuntutan ekonomi keluarga. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah sering kali bersifat responsif terhadap kebutuhan keluarga, bukan sebagai pengalihan kewajiban hukum suami. Studi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa peran ganda istri dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga apabila dijalankan atas dasar kesepakatan dan kesadaran bersama.

Temuan tersebut menegaskan bahwa praktik sosial tidak selalu identik dengan perubahan norma hukum, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas kehidupan (Alfiati & Mahmudah, 2020; Ismanto et al., 2019). Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, berikut disajikan ringkasan data penelitian terdahulu dan laporan empiris yang relevan dengan kewajiban nafkah dan peran ekonomi istri:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu tentang Kewajiban Nafkah dan Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

Sumber Penelitian	Fokus Kajian	Temuan Utama
Ismanto et al. (2019)	Istri sebagai pencari nafkah utama	Kontribusi istri bersifat solusi ekonomi, kewajiban nafkah tetap pada suami
Alfiati & Mahmudah (2020)	Peran ganda perempuan	Peran ekonomi istri dapat menjaga keharmonisan jika ada kesepakatan
Handayani (2023)	Perspektif hukum Islam	Istri boleh menjadi pencari nafkah utama tanpa menghapus kewajiban suami
Kamsiah & Fajriyyah (2022)	Normativitas hukum Islam	Nafkah tetap tanggung jawab suami meskipun istri bekerja
Zali et al. (2024)	Solusi bagi istri bekerja	Diperlukan pendekatan keadilan dan musyawarah keluarga

Data tersebut menunjukkan konsistensi antara norma hukum Islam dan temuan empiris, bahwa peran ekonomi istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami secara normatif. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial selama prinsip keadilan dan tanggung jawab tetap dijaga. Keterlibatan istri dalam pemenuhan ekonomi dipahami sebagai bentuk kerja sama keluarga, bukan pembalikan struktur kewajiban. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan maqashid al-syari'ah yang menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum (Risbyantoro et al., 2023; Khoiriyah & Basyar, 2023).

Kewajiban nafkah tetap melekat pada suami meskipun istri memiliki penghasilan atau bahkan menjadi pencari nafkah utama. Hak nafkah istri tidak gugur hanya karena kondisi ekonomi suami yang lemah, selama istri tidak melakukan nusyuz. Kaidah fiqh menyatakan bahwa hak menahan istri dalam ikatan pernikahan berbanding lurus dengan kewajiban menanggung nafkahnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa rekonstruksi kewajiban nafkah tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung jawab, tetapi untuk memperkuat keadilan relasi suami istri dalam menghadapi realitas kehidupan modern (Hudaya, 2013; Halim, 2022).

Pandangan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dengan tetap membuka ruang kerja sama ekonomi keluarga secara proporsional. Istri diperbolehkan berperan dalam pemenuhan nafkah selama tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak meniadakan kewajiban suami. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan dan tanggung jawab. Rekonstruksi pemahaman nafkah semacam ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan peran, keharmonisan keluarga, dan perlindungan hak-hak istri dalam praktik kehidupan rumah tangga kontemporer (Nasution & Pohan, 2021; Widodo, 2020; Yuliantika & Santoso, 2024).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Istri Turut Berperan sebagai Pencari Nafkah

Keterlibatan istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga merupakan fenomena sosial yang semakin sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer, meskipun secara normatif kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Realitas ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi kondisi struktural, ekonomi, sosial, dan kultural yang membentuk dinamika relasi suami istri. Hukum Islam memandang fenomena ini sebagai praktik yang dapat diterima sepanjang tidak menghapus kewajiban nafkah suami dan tetap berada dalam koridor syariat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peran ekonomi istri lebih sering bersifat responsif terhadap kebutuhan keluarga daripada sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab hukum (Muin, 2021; Handayani, 2023; Zali et al., 2024).

Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan yang mendorong istri untuk turut bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Meningkatnya kebutuhan hidup rumah tangga, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, serta biaya pendidikan dan kesehatan, sering kali tidak sebanding dengan penghasilan suami yang terbatas. Ketika pendapatan suami tidak mencukupi, istri mengambil inisiatif untuk menambah pemasukan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan rumah tangga. Kondisi ini banyak ditemukan pada keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian lapangan di daerah pedesaan dan perkotaan (Alfiati & Mahmudah, 2020; Ismanto et al., 2019; Nasution & Pohan, 2021).

Ketidakpastian sumber penghasilan suami juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pergeseran peran ekonomi dalam keluarga. Pekerjaan dengan sistem upah harian, kerja serabutan, atau sektor informal yang tidak menjamin pendapatan tetap mendorong istri untuk berperan sebagai penopang ekonomi tambahan. Dalam beberapa kasus, suami mengalami pemutusan hubungan kerja atau kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak akibat faktor usia dan keterbatasan keterampilan. Situasi ini menjadikan peran ekonomi istri sebagai bentuk adaptasi keluarga dalam menghadapi risiko ekonomi yang tidak menentu (Ismanto et al., 2019; Widodo, 2020; Zali et al., 2024).

Ketidakmampuan fisik atau kesehatan suami turut menjadi penyebab utama istri mengambil alih peran pencari nafkah. Suami yang menderita sakit berkepanjangan, disabilitas, atau kondisi kesehatan lain yang menghambat produktivitas tidak lagi mampu menjalankan kewajiban nafkah secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam memberi ruang bagi istri untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Bahkan, nafkah yang dikeluarkan istri pada keadaan tersebut dipahami sebagai piutang yang secara moral dan hukum tetap menjadi tanggungan suami ketika kondisi memungkinkan (Hudaya, 2013; Idin & Mustaming, 2023; Halim, 2022).

Dorongan untuk menjamin masa depan anak menjadi faktor lain yang kuat mendorong istri berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Biaya pendidikan yang terus meningkat, kebutuhan pengembangan potensi anak, serta keinginan memberikan kualitas hidup yang lebih baik membuat istri merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut berkontribusi. Keputusan istri bekerja tidak semata didasarkan pada kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan keluarga. Penelitian psikososial menunjukkan bahwa peran ini sering kali dijalani dengan

kesadaran emosional yang tinggi, meskipun berimplikasi pada beban peran ganda bagi istri (Sari & Lestari, 2024; Yuliantika & Santoso, 2024).

Perubahan sosial dan budaya juga memainkan peran signifikan dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap istri sebagai pencari nafkah. Pergeseran nilai dari budaya patriarkal menuju pola relasi yang lebih egaliter membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Dalam sejumlah komunitas, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bahkan dipandang sebagai hal yang wajar dan bernilai positif bagi keluarga.

Transformasi budaya ini memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pembagian peran domestik dan publik dalam rumah tangga Muslim (Kurniansyah, 2019; Widodo, 2020; Khoiriyah & Basyar, 2023). Untuk memperkuat analisis tersebut, berikut disajikan ringkasan data dari penelitian terdahulu, laporan empiris, dan kajian normatif yang menggambarkan faktor-faktor istri berperan sebagai pencari nafkah:

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mendorong Istri Berperan sebagai Pencari Nafkah Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Sumber Data	Fokus Kajian	Faktor Dominan
Alfiati & Mahmudah (2020)	Peran ganda istri	Kebutuhan ekonomi dan keharmonisan keluarga
Ismanto et al. (2019)	Istri TKW sebagai tulang punggung	Pendapatan suami rendah dan migrasi kerja
Nasution & Pohan (2021)	Istri pencari nafkah utama	Ketidakmampuan suami
Loka et al. (2022)	Peran ganda istri	Tekanan ekonomi dan budaya lokal
Zali et al. (2024)	Solusi hukum Islam	Keterpaksaan ekonomi dan keadilan keluarga

Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah tidak berdiri pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa praktik ini umumnya lahir dari kebutuhan mendesak dan kesepakatan dalam keluarga. Tidak ditemukan indikasi bahwa peran ekonomi istri secara otomatis meniadakan kewajiban nafkah suami dalam kerangka hukum Islam. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap realitas sosial selama prinsip keadilan tetap dijaga (Risbyantoro et al., 2023; Kamsiah & Fajriyyah, 2022).

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah dipahami sebagai bentuk kerja sama keluarga yang bersifat kondisional. Hukum Islam tetap menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas nafkah, sementara kontribusi istri dipandang sebagai bantuan yang bernilai ibadah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah yang menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama syariat. Perubahan peran ekonomi tidak dimaknai sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan hidup (Khoiriyah & Basyar, 2023; Risbyantoro et al., 2023).

Peran ekonomi istri sering kali diiringi dengan beban ganda yang berpotensi memicu ketegangan rumah tangga. Ketika peran domestik dan publik dijalankan secara bersamaan tanpa pembagian yang adil, risiko konflik dan kelelahan emosional menjadi lebih besar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan peran dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang baik. Hal ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan pengaturan peran yang proporsional antara suami dan istri (Alfiati & Mahmudah, 2020; Yuliantika & Santoso, 2024).

Faktor-faktor yang menyebabkan istri turut berperan sebagai pencari nafkah mencakup kondisi ekonomi keluarga, ketidakmampuan suami, tuntutan masa depan anak, serta perubahan sosial dan budaya. Semua faktor tersebut saling berkelindan dan membentuk realitas baru dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Hukum Islam memberikan ruang bagi praktik ini tanpa menghapus kewajiban nafkah suami sebagai prinsip dasar. Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini menjadi penting agar pergeseran peran ekonomi tidak menimbulkan ketidakadilan, melainkan memperkuat kerja sama dan

keharmonisan keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat (Nurani, 2021; Hudaya, 2013; Idin & Mustaming, 2023).

Dampak Peran Istri sebagai Pencari Nafkah terhadap Keharmonisan Keluarga

Peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga Muslim menunjukkan adanya pergeseran relasi kewajiban yang sebelumnya bersifat normatif menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi. Dalam konstruksi hukum Islam, kewajiban nafkah tetap dilekatkan pada suami sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, namun praktik sosial memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks ketika istri turut menopang ekonomi keluarga (Al-Qur'an, 2025; Hudaya, 2013; Idin & Mustaming, 2023). Keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah tidak berdiri sebagai anomali hukum, melainkan sebagai respons rasional atas tekanan ekonomi, ketidakmampuan fisik suami, atau kebutuhan keberlanjutan keluarga (Muin, 2021; Handayani, 2023). Kondisi ini secara langsung memengaruhi keharmonisan keluarga karena menyentuh aspek emosional, psikologis, serta struktur relasi kekuasaan dalam rumah tangga (Nurani, 2021).

Istri yang berperan sebagai pencari nafkah umumnya menjalani peran ganda yang menuntut kapasitas manajerial tinggi dalam mengelola waktu, energi, dan tanggung jawab domestik. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun kontribusi ekonomi istri meningkat, beban pekerjaan rumah tangga tidak serta-merta berkurang, sehingga menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan (Alfiati & Mahmudah, 2020; Loka et al., 2022). Situasi ini berimplikasi pada kualitas relasi suami istri, terutama ketika tidak terdapat pembagian peran yang adil dan disepakati bersama. Keharmonisan keluarga dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan membangun kesepahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing (Sari & Lestari, 2024).

Perubahan struktur nafkah juga memengaruhi dinamika otoritas dalam keluarga. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai patriarki, kontribusi ekonomi istri yang lebih dominan kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap posisi simbolik suami sebagai kepala keluarga (Widodo, 2020; Kurniansyah, 2019). Persepsi ini tidak jarang melahirkan ketegangan emosional yang bersumber dari rasa tidak aman, penurunan harga diri, serta kegagalan memenuhi ekspektasi sosial (Nasution & Pohan, 2021). Ketika kondisi tersebut tidak dikelola melalui komunikasi yang sehat, potensi konflik rumah tangga menjadi semakin besar (Yuliantika & Santoso, 2024).

Sejumlah penelitian lapangan memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga yang muncul akibat perbedaan pendapatan suami istri sering kali bersifat laten dan terakumulasi dalam jangka panjang. Istri yang menjadi tulang punggung ekonomi kerap menghadapi dilema antara tuntutan produktivitas kerja dan ekspektasi peran domestik yang tetap dibebankan kepadanya (Ismanto et al., 2019; Halim, 2022). Konflik tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek emosional seperti kurangnya penghargaan dan pengakuan atas kontribusi istri.

Relasi yang tidak setara ini berpotensi menggerus keharmonisan keluarga secara perlahan (Risbyantoro et al., 2023). Untuk memperkuat analisis tersebut, berikut disajikan data penguat yang bersumber dari penelitian terdahulu, laporan empiris, dan kajian normatif yang relevan dengan dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga.

Tabel 3. Dampak Peran Istri sebagai Pencari Nafkah terhadap Keharmonisan Keluarga

Sumber	Lokasi/Fokus	Temuan Utama
Alfiati & Mahmudah (2020)	Ponorogo	Peran ganda istri meningkatkan tekanan psikologis namun dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga
Ismanto et al. (2019)	Lampung Timur	Istri TKW sebagai pencari nafkah utama memicu konflik peran dan ketegangan relasi suami istri
Nasution & Pohan (2021)	Padang Lawas	Perbedaan pendapatan memengaruhi otoritas suami dan keharmonisan keluarga
Sari & Lestari (2024)	Tangerang	Beban psikologis istri meningkat akibat tanggung jawab ekonomi dan domestik
Zali et al. (2024)	Analisis normatif	Hukum Islam memandang peran istri bekerja sebagai solusi darurat tanpa menghapus kewajiban suami

Data tersebut memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga tidak semata ditentukan oleh siapa yang mencari nafkah, melainkan oleh kualitas relasi dan pengelolaan peran dalam rumah tangga. Dalam keluarga yang mampu membangun komunikasi terbuka dan saling menghargai, peran ekonomi istri justru menjadi faktor penguat solidaritas keluarga (Khoiriyah & Basyar, 2023). Pada keluarga yang masih memegang rigiditas peran tradisional tanpa adaptasi, pergeseran nafkah cenderung melahirkan konflik laten (Kamsiah & Fajriyyah, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek budaya dan nilai sosial berperan signifikan dalam menentukan dampak peran istri sebagai pencari nafkah.

Dalam hukum Islam, kontribusi ekonomi istri dipahami sebagai bentuk ta'awun dalam keluarga yang bernilai ibadah selama tidak menghilangkan kewajiban normatif suami (Hudaya, 2013; Khatimah et al., 2023). Para ulama kontemporer menegaskan bahwa nafkah yang dikeluarkan istri pada kondisi tertentu dapat diposisikan sebagai hak regresif atau piutang moral yang tetap melekat pada suami (Idin & Mustaming, 2023; Zali et al., 2024). Kerangka ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Keharmonisan keluarga dalam perspektif ini bertumpu pada keseimbangan antara norma dan realitas.

Ketika pergeseran peran ekonomi tidak diiringi dengan rekonstruksi relasi emosional dan pembagian peran domestik, risiko disintegrasi keluarga menjadi lebih nyata. Beberapa studi menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan akibat ketimpangan peran dapat berujung pada perceraian, terutama ketika rasa saling menghargai dan kelekatan emosional mengalami erosi (Loka et al., 2022; Halim, 2022). Perceraian dalam konteks ini bukan semata akibat faktor ekonomi, tetapi merupakan akumulasi ketegangan psikososial yang tidak terselesaikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengelolaan peran yang adaptif dan adil dalam rumah tangga.

Peran istri sebagai pencari nafkah juga memengaruhi konstruksi identitas diri perempuan dalam keluarga. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa sebagian istri mengalami peningkatan kepercayaan diri dan kemandirian, namun di sisi lain menghadapi tekanan sosial akibat stigma pergeseran peran (Sari & Lestari, 2024; Widodo, 2020). Ketegangan antara penguatan identitas dan beban sosial ini turut memengaruhi kualitas relasi dalam keluarga. Keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pasangan mampu menerima perubahan identitas tersebut secara konstruktif.

Dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, peran ekonomi istri dapat dibenarkan sepanjang bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga dan kemaslahatan bersama (Risbyantoro et al., 2023; Khoiriyah & Basyar, 2023). Perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keturunan menjadi landasan normatif yang menjustifikasi fleksibilitas peran nafkah dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini menempatkan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap pembagian peran. Hukum Islam tidak diposisikan sebagai penghambat adaptasi sosial, melainkan sebagai kerangka etik yang membimbing perubahan.

Dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga bersifat ambivalen dan kontekstual. Peran tersebut dapat menjadi sumber kekuatan keluarga ketika diiringi komunikasi, keadilan peran, dan saling menghargai, namun berpotensi memicu konflik dan perceraian apabila dijalankan tanpa kesepahaman bersama (Alfiati & Mahmudah, 2020; Yuliantika & Santoso, 2024). Rekonstruksi kewajiban nafkah dalam rumah tangga Muslim perlu mempertimbangkan realitas sosial sekaligus prinsip normatif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keluarga yang harmonis, adaptif, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam kewajiban memenuhi nafkah tetap melekat pada suami sebagai pemimpin rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, namun dinamika sosial dan ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu istri turut berperan dalam menopang perekonomian keluarga akibat keterbatasan suami, meningkatnya kebutuhan hidup, serta perubahan sosial yang membuka ruang partisipasi perempuan di ranah publik. Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah dapat memberikan dampak positif berupa perbaikan kondisi finansial dan penguatan kerja sama dalam keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban peran dan konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, pembagian tugas yang adil, dan saling menghargai. Hukum Islam membolehkan istri bekerja sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, sementara keharmonisan rumah tangga akan terjaga apabila suami tetap

berupaya memenuhi kewajiban nafkah sesuai kemampuannya dan kedua belah pihak membangun relasi yang dilandasi pengertian, keterbukaan, serta kerja sama yang tulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiati, L., & Mahmudah, U. (2020). Peran ganda perempuan dalam keharmonisan rumah tangga: Studi kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 13(1), 54-73. <https://doi.org/10.51772/njisis.v13i1.50>.
- Al-Qur'an. "Surah Al-Baqarah Ayat 233". Departemen Agama Republik Indonesia. Accessed October 19, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.
- Halim, A. (2022). Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16-25. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.2>.
- Handayani, L. (2023). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 9-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>.
- Hudaya, H. (2013). Hak nafkah isteri (Perspektif hadis dan kompilasi hukum Islam). *Muadalah*, 1(1). <https://doi.org/10.18592/jsga.v1i1.664>.
- Idin, A. M., & Mustaming, M. (2023). Nafkah dalam konteks hukum islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 48-56. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4837>.
- Ismanto, B., Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. (2019). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 397-416. <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.950>.
- Kamsiah, K., & Fajriyyah, L. (2022). Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Normatifitas Hukum Islam dan Urusan Domestik di Kelurahan Loa Bakung. *FENOMENA*, 14(2), 39-56. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.6375>.
- Khatimah, H., Rahim, R., AD, M. I., Al Latifa, S., & Shafia, A. (2023). Tamkin Sempurna as a Condition for Exemption from Obligations Husband to Wife. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 212-232. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.146>.
- Khoiriyah, U., & Basyar, F. (2023). Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>.
- Kurniansyah, A. A. (2019). Istri Sebagai pencari nafkah utama perspektif urf dan akulturasi budaya Redfield. *EGALITA*, 14(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i1.8360>.
- Loka, A. F., Ramlah, R., Idris, I., & FA, J. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi). *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 106-120. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434>.
- Muin, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 2(1), 85-95. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>.
- Nasution, U. R., & Pohan, S. H. (2021). Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(1), 51-70. <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98-116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.
- Risbyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(2), 198-211. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.133>.
- Sari, G. P., & Lestari, F. I. (2024). Konsep Diri Pada Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Pangarengan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM*, 12(1), 69-77. <https://doi.org/10.37721/psi.v12i1.1374>.

- Sumarno, S. (2020). Analisis isi dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra. *Edukasi Lingua Sastra*, 18(2), 36-55. <https://doi.org/10.47637/elsa.v18i2.299>.
- Widodo, I. A. (2020). Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1), 65-76. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>.
- Yuliantika, N., & Santoso, L. (2024). Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh. *JATISWARA*, 39(1), 45-58. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.562>.
- Zali, M., Siregar, K. S., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. A. (2024). Analisis hukum islam: Kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 5(1), 25-38. <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.